

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang dengan tepat waktu.

Rancangan ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu menyusun peraturan bupati.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN	1
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	5
B. RUANG LINGKUP MATERI	5
BAB IV PENUTUP	6
A. SIMPULAN	6
B. SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu menyusun peraturan bupati.

Dengan demikian perlu penyesuaian terhadap peraturan bupati yang berlaku saat ini yaitu Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Diperlukannya Peraturan Bupati yang menjadi pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD Kabupaten Semarang.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan adalah tersedianya pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD Kabupaten Semarang untuk meningkatkan efisiensi; menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan; meningkatkan kemandirian, tanggungjawab, dan profesionalisme; meningkatkan sinergi antar BUMD; menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; meningkatkan peran

Pelaku Usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan berusaha; dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

BAB II POKOK PIKIRAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu menyusun peraturan bupati.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Rancangan Perubahan Bupati Semarang ini meliputi :

1. Pengadaan Barang/Jasa BUMD;
2. Metode Pemilihan Penyedia;
3. Organisasi dan/ atau Pelaksana Pengadaan;
4. Pengadaan Secara Elektronik;

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Peraturan Bupati Semarang ini disusun sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD Kabupaten Semarang.

B. SARAN

Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menyediakan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);